



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maninjau telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yutasril bin Kaidin, tempat tanggal lahir di Padang, 13 November 1953, umur 67 tahun, NIK 1306041311530001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Andaleh, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 081365532004, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : yutasril12@gmail.com**, sebagai **Pemohon I**

Ajimar binti Kutan, tempat tanggal lahir Taruyan, 06 November 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Andaleh, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan
No.84/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 07 September 2020 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 1975 di rumah Qadhi Nikah di Jorong Surau Lubuak, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama M. Dt. Palimo dan wali nikah P3NTR yang bernama M. Dt. Palimo karena Ayah Kandung dari Pemohon II telah Meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Palit dan Angku Dt. Parpatiah dengan mahar berupa uang senilai Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun P3NTR yang bersangkutan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Taruyan, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama 10 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Jorong Andaleh, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai enam orang anak bernama :
 - 5.1 Martaliza (alm);
 - 5.2 Jhoni Efendi , laki-laki, umur 38 tahun;
 - 5.3 Ma Susanti, Perempuan, umur 32 tahun;
 - 5.4 Merliana, Perempuan, umur 28 tahun;
 - 5.5 Widia Ningsih, Perempuan, umur 26 tahun;
 - 5.6 Susi Yurliani, Perempuan, umur 22 tahun;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan
No.84/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam maupun menurut adat;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Paspur anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Yutasril bin Kaidin**) dengan Pemohon II (**Ajimar binti Kutan**) pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 1975 di rumah Qadhi Nikah di Jorong Surau Lubuak, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan
No.84/Pdt.P/2020/PA.Min*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan tidak terdapat perubahan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306041311530001 Atas nama **Yutasril** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 09 Oktober 2012, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306044611590002 Atas nama **Ajimar** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 09 Oktober 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ali Amran bin Darwis**, tempat/tanggal lahir Andaleh 12 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Jorong Andaleh Kenagarian Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah pada tahun 1975 di rumah seorang qadi di Matur;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah di rumah Qadhi Nikah dan petugas P3NTR bernama M.Dt. Palimo;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan
No.84/Pdt.P/2020/PA.Min*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon II adalah Qadhi itu sendiri karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dan tidak ada laki-laki dari Pemohon II yang berhak menjadi wali nikah (putus wali) ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Palit dan Angku Dt.Parpatiah;

- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang senilai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tunai;

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Taruyan, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam kemudian pindah ke kediaman bersama di Jorong Andaleh, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia 6 (enam) orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Paspor anak para Pemohon dan keperluan lainnya;

2. **MHD Yanis bin Ahmad**, tempat/tanggal lahir Andaleh 08 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Andaleh, Kenegarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai Saudara Sepupu dari Pemohon I;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1975 di Matur;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan
No.84/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu yang menjadi qadhi nikah sekaligus petugas P3NTR Para

Pemohon adalah M. Dt. Palimo ;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Qadhi nikah sekaligus petugas P3NTR bernama M.Dt. Palimo karena ayah Pemohon II telah meninggal dan tidak ada laki-laki lain yang berhak menjadi wali Pemohon II (putus wali);

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Palit dan Angku Dt. Parpatiah;

- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

- Bahwa alasan tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon karena petugas P3NTR yang hadir tidak mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Setempat;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di Jorong Tarayun, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam kemudian pindah ke Joron Andaleh, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikarunia 6 (enam) orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk pengurusan Paspor anak dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan
No.84/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 1975 di rumah Qadhi Nikah di Jorong Surau Lubuak, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama M. Dt. Palimo dan wali nikah P3NTR yang bernama M. Dt. Palimo karena Ayah Kandung dari Pemohon II telah Meninggal dunia dan tidak ada laki-laki lain yang berhak menjadi wali (putus wali), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Palit dan Angku Dt. Parpatiah dengan mahar berupa uang senilai Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) tunai, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan oleh petugas P3NTR yang hadir, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 ,P.2, dan serta dua orang saksi;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan
No.84/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, yang menjelaskan tentang identitas Pemohon I, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan tentang identitas Pemohon II, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan merupakan akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Ali Amran dan MHD Yanis** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon dengan dikuatkan bukti P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini sudah berada satu rumah (tempat kediaman bersama) di Puncak Bukik Jorong Gajah Mati, Kenagarian lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 1975 di rumah Qadhi Nikah di Jorong Surau Lubuak, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dengan Qadhi Nikah yang bernama M. Dt. Palimo dan wali nikah P3NTR yang bernama M. Dt. Palimo karena Ayah Kandung dari Pemohon II telah Meninggal dunia dan tidak ada laki-laki lain yang berhak menjadi wali (putus wali), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Palit dan Angku Dt. Parpatiah dengan mahar berupa uang senilai Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) tunai;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan
No.84/Pdt.P/2020/PA.Min*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak didaftar ke Kantor Urusan Agama setempat oleh petugas P3NTR yang hadir;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut untuk mengurus paspor anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Yutasril bin Kaidin**) dengan Pemohon II (**Ajimar**)

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan
No.84/Pdt.P/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan **Yutasril bin Kaidin** dan **Ajimar binti Kutan** telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka empat (4), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Yutasril bin Kaidin**) dengan Pemohon II (**Ajimar binti Kutan**) pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 1975 di rumah Qadhi Nikah di Jorong Surau Lubuak, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Membebankan biaya perkara kepad Para Pemohon sejumlah Rp. ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sapar 1442 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan
No.84/Pdt.P/2020/PA.Min*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

H. Yusra Riezky, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. PNBP panggilan pertama	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai		6.000,-
Jumlah	Rp.	116.000,-

(seratue enam belas ribu rupiah)

*Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan
No.84/Pdt.P/2020/PA.Min*